



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Azlina, S.Pd.I.
Tempat, tanggal lahir : Bantan Tua, 19 Mei 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Lebai Wahid, RT.002/RW.001, Desa Bantan
Tua, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Juli 2021 dalam register nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan nama anak;
2. Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis, Kesalahan yang tertulis nama anak MUHAMMAD RISKAN YUSUF, yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
3. Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis hingga sekarang;

Halaman **1** dari **7** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ibu, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy KTP Suami Pemohon;
3. Fotocopy KK;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Fotocopy Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon/Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RISKAN YUSUF, kesalahan yang tertulis nama anak pemohon adalah MUHAMMAD RISKAN YUSUF yang sebenarnya dan seharusnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 1405100203780002 atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP NIK 1405105905820002 atas nama Azlina, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/13/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 atas nama suami istri RUSLI dan AZLINA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor:1403-LU-04052021-0011 atas nama MUHAMMAD RISKAN YUSUF yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1403023101110001 tanggal 23 April 2021 atas nama Kepala Keluarga RUSLI, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. YUSNIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Orang Tua Pemohon (Ibu) sekaligus Nenek dari Anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. RUSLI pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan keduanya memiliki 4 (empat) orang anak bernama:
 - o NADIA PUTRI RESMI
 - o NURUL INDAH MAULIDA
 - o MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH
 - o MUHAMMAD RISKHAN YUSUF
- Bahwa anak ke-4 Pemohon yang lahir pada tanggal 9 Maret 2021 diberi nama MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan penulisan di akta kelahiran anak ke-4 Pemohon tersebut, dimana yang tertulis adalah MUHAMMAD RISKAN YUSUF, terdapat kekurangan huruf "H" pada RISKAN, yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
- Bahwa saksi dan keluarga berharap kesalahan penulisan tersebut dapat diperbaiki agar tidak terdapat masalah kedepannya;

2. RUSLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suami Pemohon yang sudah menikah dengan Pemohon selama sekitar 14 tahun sejak tanggal 26 Maret 2007;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - o NADIA PUTRI RESMI
 - o NURUL INDAH MAULIDA
 - o MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH
 - o MUHAMMAD RISKHAN YUSUF
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan penulisan di akta kelahiran anak ke-4 Pemohon tersebut, dimana yang tertulis adalah MUHAMMAD RISKAN YUSUF, terdapat kekurangan huruf "H" pada RISKAN, yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
- Bahwa saksi dan keluarga berharap kesalahan penulisan tersebut dapat diperbaiki agar tidak terdapat masalah kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan penulisan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor:1403-LU-04052021-0011 atas nama MUHAMMAD RISKAN YUSUF yang sebenarnya dan seharusnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1, P-2 dan P-5, Pemohon berdomisili di Jalan Lebai Wahid, RT.002/RW.001, Desa Bantan Tua, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. RUSLI pada tanggal 26 Maret 2007 (Vide bukti P-3) dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama NADIA PUTRI RESMI, NURUL INDAH MAULIDA, MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH dan MUHAMMAD RISKHAN YUSUF (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor:1403-LU-04052021-0011 atas nama MUHAMMAD RISKAN YUSUF (Vide Bukti P-4), serta keterangan Saksi YUSNIATI dan Saksi RUSLI, ditemukan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak ke-4 Pemohon;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD RISKAN YUSUF lahir pada 9 Maret 2021, terdapat kekurangan huruf "H" pada RISKAN, yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon adalah agar kedepannya tidak terjadi permasalahan dalam mengurus dokumen-dokumen lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas Anak Pemohon dan Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan yaitu bukti P-4 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dan bulan lahir Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan. Dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor:1403-LU-04052021-0011 atas nama MUHAMMAD RISKAN YUSUF, yang semula tertulis MUHAMMAD RISKAN YUSUF, yang seharusnya dan sebenarnya adalah MUHAMMAD RISKHAN YUSUF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis untuk dibuatkan catatan pinggir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs tanggal 1 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 75.000,00
Juru Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)